



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN DAN MOTTO KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu tujuan berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, aman, tentram sejahtera, sehingga dapat menciptakan budi luhur masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakatnya;
 - b. bahwa untuk mengingat sejarah terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah serta melibatkan dan meningkatkan peran serta dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, maka perlu menetapkan Hari jadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Motto Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewajiban Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG HARI JADI DAN MOTTO KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

HARI JADI DAN TATA CARA PERINGATAN

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Bengkulu Tengah di tetapkan pada tanggal 24 Juni 2008
- (2) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkulu Tengah diadakan setiap tahun satu kali yaitu pada tanggal 24 Juni
- (3) Setiap lima tahun satu kali diadakan peringatan yang lebih besar

BAB III

KEGIATAN PERINGATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Bengkulu Tengah diadakan di lapangan terbuka dan atau dalam ruangan serta pada malamnya diadakan Resepsi
- (2) Pelaksanaan hari jadi sebagai mana dimaksud Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat (1) hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah.

Pasal 4

Kepada orang-orang yang berjasa untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah akan di berikan tanda Jasa atau penghargaan pada hari jadi Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IV

NAMA/SEBUTAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pasal 5

Nama/sebutan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah **Bumi Gunung Bungkok**

BAB V

MOTTO

Pasal 6

Motto Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Maroba Kite Maju, Menuju Kabupaten Bengkulu Tengah **R A M I** (Rapi, Aman, Makmur, dan Indah)

Pasal 7

Maroba Kite Maju mengandung arti Marilah Kita Maju

Pasal 8

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah singkatan dari **R A M I**, yaitu Rapi, Aman, Makmur dan Indah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang Mengenai Pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 07 Februari 2011

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH

H. ASNAWI A LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

H. DARMAWAN YAKOEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 01